

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Informan pertama

Nama : MA

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 38 Tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Buruh lepas

Alasan MA masih lajang karena terkendala masalah dana dengan pendapatannya yang tidak menentu bahkan terkadang biayanya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi menurut MA apabila menikah dikhawatirkan tidak mampu untuk menafkahi istrinya dengan kondisinya yang sekarang. Dengan alasan tersebut menurut MA masih bisa bersabar untuk tidak segera menikah.

Menurut MA sudah pernah dijodohkan, namun tidak setuju untuk dijodohkan karena ingin mencari sendiri dari pada dicarikan oleh orang lain dengan memilih dan menyeleksi yang sesuai dengan apa yang diinginkan pada pasangannya nantinya.

Kriteria yang diinginkan MA pada pasangannya adalah yang seiman dan harus taat kepada MA karena menurutnya suami adalah pemimpin yang berperan sebagai kepala rumah tangga.¹

2. Informan Kedua

Nama : MTA

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 32 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru

Alasan MTA masih lajang sampai saat ini karena pada awalnya terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga terlupakan untuk memikirkan pernikahan. Menurut MTA walaupun sudah mempunyai tabungan dan berkeinginan untuk menikah, tetapi tidak terburu buru untuk menikah karena masih mampu menjaga nafsu jika belum menikah.

Menurut MTA setuju untuk dijodohkan asalkan sesuai dengan kriteria yang MTA inginkan dan yang dijodohkan juga suka terhadapnya karena MTA mengaku sudah pernah dijodohkan oleh teman sekantornya dengan teman satu kantor juga namun gagal karena perempuan yang dijodohkan dengan MTA tidak menyukainya tetapi jika ada yang mau menjodohkan nya lagi MTA tidak menolak.

MTA menginginkan kriteria yang seagama, akhlaknya baik, sama sama bisa rumah tangga dengan baik, dan juga harus dari keluarga baik-baik.²

¹ MA, Buruh Lepas, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Benua Anyar 20 Februari 2023.

² MTA, Guru, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Benua Anyar, 23 Februari 2023.

3. Informan Ketiga

Nama : S

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 30 Tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alasan S masih lajang karena sampai saat ini belum menemukan yang cocok untuk dijadikan sebagai pasangan. Menurut S mempunyai keinginan untuk menikah dan mampu secara finansial tetapi tidak sampai ke tahap tidak sabar untuk menikah

Menurut S sudah pernah dijodohkan tetapi tidak cocok, namun S tetap setuju untuk dijodohkan lagi karena memudahkannya dalam menemukan jodoh asalkan sesuai dengan kriteria yang diinginkan S.

Menurut S menginginkan pasangan yang paham akan agama dan tidak menunda nunda untuk mempunyai anak. Menurut S apabila pasangannya paham akan agama maka tidak menunda untuk mempunyai anak karena anak merupakan amanah dan nikmat dari Allah SWT.³

4. Informan Keempat

Nama : AIS

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 27 Tahun

Pendidikan : SLTA

³ S, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Benua Anyar, 27 Februari 2023.

Pekerjaan : Buruh Lepas

Alasan AIS masih lajang karena biayanya masih belum mampu mencukupi apabila menjalani kehidupan berumah tangga. Dengan alasan tersebut menurut AIS saat ini tidak ada dorongan yang membuatnya ingin segera menikah.

Menurut AIS sudah pernah dijodohkan namun perempuan yang dijodohkannya tersebut tidak ingin dijodohkan dengan AIS karena belum mapan maka dari itu AIS tidak ingin segera menikah. Namun AIS tetap setuju untuk dijodohkan, tetapi sebelum dijodohkan menurutnya harus saling mengenal terlebih dahulu agar mengetahui sesuai atau tidak dengan kriteria yang diinginkan AIS. Menurut AIS apabila merasa tidak sesuai jangan dipaksakan untuk menikah.

Menurut AIS kriteria yang diinginkannya adalah seiman, bisa mengimbangi dan saling membantu dalam kehidupan berumah tangga contohnya seperti pekerjaan dalam rumah tangga.⁴

5. Informan Kelima

Nama : SA

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 27 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pedagang

⁴ AIS, Buruh Lepas, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Benua Anyar, 28 Februari 2023.

Alasan SA belum menikah karena belum menemukan yang cocok untuk dijadikan sebagai pasangan yang diinginkan SA. Dengan alasan tersebut menurut SA tidak terburu buru untuk menikah walaupun ada keinginan untuk menikah.

Menurut SA sudah pernah dijodohkan oleh temannya tapi tidak sesuai dengan yang diinginkan SA, maka dari itu SA tidak setuju untuk dijodohkan menurutnya lebih baik memilih dan menyeleksi sendiri karena lebih tau kriteria yang benar benar diinginkan SA dan menurut SA apabila dipaksa untuk menyetujui perjodohan maka kehidupan pernikahan akan dijalani dengan rasa keterpaksaan.

Menurut SA kriteria yang diinginkannya adalah yang seagama, mampu untuk menafkahi dan bisa membimbing SA dalam hal keagamaan karena menurut SA kurang pengetahuan dalam hal agama. Jadi SA sangat menginginkan pasangan yang bisa membimbingnya dengan baik.⁵

6. Informan Keenam

Nama : M

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 30 Tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alasan M masih lajang karena sebenarnya tidak terlalu ingin menikah karena mampu menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan zina dan juga mampu untuk menghidupi kebutuhan hidupnya sendiri.

⁵ SA, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Benua Anyar 28 Februari 2023.

Menurut M sudah pernah dijodohkan tetapi menolak perjodohan tersebut, maka dari itu M tidak setuju dijodohkan karena malu dicarikan oleh orang lain, dengan alasan tersebut jadi tidak menyukai untuk dijodohkan. Apabila tetap dijodohkan padahal tidak setuju menurut M terpaksa menjalani kehidupan rumah tangga dengan orang yang tidak disukainya.

Menurut M walaupun tidak terlalu ingin menikah tetapi mempunyai kriteria apabila mempunyai pasangan yaitu yang seiman dan kepribadiannya yang sabar dalam membimbing M ke jalan yang benar.⁶

7. Informan Ketujuh

Nama : MT

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 29 Tahun

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alasan MT belum menikah karena belum menemukan seseorang yang cocok untuk dijadikan sebagai pasangan. Dengan alasan tersebut menurut MT tidak terburu buru menikah karena mampu mengontrol hawa nafsu jika belum saatnya untuk menikah walaupun sudah mempunyai keinginan menikah dan mampu secara finansial.

Menurut MT sudah pernah dijodohkan tetapi tidak cocok. Namun MT tetap setuju untuk dijodohkan karena menurutnya perjodohan dapat mempermudah untuk

⁶ M, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Benua Anyar, 01 Maret 2023.

untuk mencari pasangan. Menurut MT perempuan yang dijodohkan dengannya juga harus sesuai dengan kriteria yang di idamkannya.

Menurut MT kriteria yang diinginkannya tidak harus cantik, tapi yang seiman dan akhlakunya baik.⁷

8. Informan kedelapan

Nama : AFR

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 29 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alasan A belum menikah karena belum menemukan seseorang yang cocok untuk dijadikan sebagai pasangan. Menurut AFR tidak ingin terburu buru menikah sebelum menemukan pasangan yang benar benar cocok dengannya. walaupun sudah mempunyai keinginan menikah dan mampu membiayai pernikahan tetapi menurut AF yakin tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina.

Menurut AFR sudah pernah dijodohkan tetapi tidak cocok, namun AFR tetap setuju untuk dijodohkan tapi harus sesuai dengan kriteria yang diinginkan AFR. Menurut AFR tidak ada yang salah dengan perjodohan tetapi dengan syarat kedua belah pihak yang dijodohkan mau menerima perjodohan tersebut.

⁷ MT, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Benua Anyar 02 Februari 2023.

Menurut AFR kriteria yang diinginkannya adalah seiman dan punya akhlak yang baik.⁸

9. Informan kesembilan

Nama : T

Jenis Kelamin : Laki-laki

Usia : 32 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alasan T masih lajang karena terlalu fokus dengan pekerjaan sehingga tidak mempunyai pasangan, dengan alasan tersebut T tidak ingin terburu buru untuk menikah karena menginginkan pasangan yang sesuai dengan kriterianya. Menurut T walaupun sudah mempunyai rumah sendiri dan cukup untuk membiayai pernikahan apabila masih belum menikah tidak akan terjerumus untuk melakukan perbuatan zina.

Menurut T sudah pernah dijodohkan tetapi perempuan yang dijodohkan dengan T tidak ingin berpisah jauh dengan orang tuanya padahal T sudah memiliki rumah. Namun T tetap setuju apabila dijodohkan lagi karena menurutnya dalam perjodohan tersebut bisa saja memang dari sanalah mendapatkan Jodoh, tetapi menurut T walaupun dijodohkan tetapi menginginkan pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diinginkannya.

⁸ AFR, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Benua Anyar, 05 Maret 2023.

T menginginkan kriteria yang seagama dan baik akhlaknya. T juga menginginkan pasangan yang mau bertempat tinggal dirumah yang sudah T miliki.⁹

10. Informan Kesepuluh

Nama : F

Jenis Kelamin : Perempuan

Usia : 28 Tahun

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Karyawati Swasta

Alasan F masih lajang karena belum menemukan pasangan yang cocok. Dengan alasan tersebut F tidak ingin terburu buru untuk menikah karena menurutnya kecocokan dengan pasangan dapat membuat rumah tangga berjalan dengan harmonis.

Menurut F sudah pernah dijodohkan tetapi tidak cocok, namun F setuju untuk dijodohkan lagi karena menurutnya memudahkan untuk menemukan pasangan dan jodoh bisa saja datang dari cara apapun termasuk perjodohan. tetapi perjodohan tersebut tidak bertujuan memaksa kedua belah pihak untuk langsung melanjutkan ke jenjang pernikahan sebelum masa perkenalan lebih dalam agar tahu apakah ada kecocokan dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan masing-masing.

Kriteria yang diinginkan F adalah yang seagama, lebih dewasa dari saya dan bisa membimbing saya dengan baik.¹⁰

⁹ T, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Benua Anyar, 05 Maret 2023.

¹⁰ F, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Kelurahan Benua Anyar, 05 Maret 2023.

4.1 Matriks Hasil Laporan Penyajian Data

No	Alasan Belum Menikah	Pendapat terhadap perjodohan	
		Setuju	Tidak Setuju
1	Terkendala masalah dana. -MA laki-laki 38 Tahun -AIS laki-laki 27 Tahun	kedua belah pihak mau menerima perjodohan. -MTA laki-laki 32 Tahun - AFR laki-laki 29 Tahun	Memilih dan menyeleksi sendiri -MA laki-laki 38 Tahun -SA perempuan 27 Tahun
2	Sibuk dengan pekerjaan. -MTA laki-laki 32 Tahun -T laki-laki 32 Tahun	Memudahkan dalam menemukan Jodoh. -S laki-laki 30 Tahun -MT laki-laki 29 Tahun -T laki-laki 32 Tahun -F perempuan 28 Tahun	Malu jika dicarikan oleh orang lain -M perempuan 30 Tahun
3	Belum menemukan pasangan yang cocok. -S laki-laki 30 Tahun -SA perempuan 27 Tahun -MT laki-laki 29 Tahun -AFR laki-laki 29 Tahun -F perempuan 28 Tahun	Saling mengenal terlebih dahulu. -AIS laki-laki 27 Tahun -F perempuan 28 Tahun	Ada rasa keterpaksaan jika dijodohkan -M perempuan 30 Tahun -SA perempuan 27 Tahun
4	Tidak terlalu ingin menikah. -M perempuan 30 Tahun	Sesuai dengan kriteria yang diinginkan. -MTA laki-laki 32 Tahun - S laki-laki 30 Tahun -AIS laki-laki 27 Tahun - MT laki-laki 29 Tahun - AFR laki-laki 29 Tahun - T laki-laki 32 Tahun	-

B. Analisis Data

1. Alasan Masyarakat Masih Melajang

a. Terkendala Masalah Dana

Dari hasil wawancara dengan informan MA dan AIS alasan mereka masih melajang karena terkendala masalah dana, apabila mereka menikah dikhawatirkan tidak mampu untuk menafkahi keluarganya dengan kondisi mereka yang sekarang.

Sebagaimana dijelaskan dalam landasan hukum pernikahan yaitu al-qur'an surah an-nur ayat 32 memberikan janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan menikah namun belum memiliki modal yang memadai. Di sisi lain, ayat berikutnya yaitu surah an-nur ayat 33 memerintahkan kepada yang akan kawin tetapi belum memiliki kemampuan untuk menikah agar menahan diri.

Kemudian dalam Al-quran surah an-nur ayat 33 ini sejalan dengan hadis Nabi tentang menikah. Bahwa hadits tersebut mengandung perintah untuk menikah bagi orang yang sudah mampu dan sudah berkeinginan keras untuk menikah. Namun menurut jumhur ulama dalam Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, M. Quraish Shihab, bahwa perintah tersebut adalah perintah yang bersifat anjuran, bukan perintah yang bersifat mewajibkan.¹¹

Dalam hukum islam terdapat hukum pernikahan tergantung pada kondisi seseorang, sehingga dibedakan antara satu dengan lainnya. kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melakukan pernikahan, maka melaksanakannya dapat dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah.

¹¹ Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 8:535.

Haram bagi orang yang belum siap menikah, baik secara lahir (menafkahi) maupun secara bathin (berhubungan badan) sehingga kalau dipaksakan menikah si perempuan akan menderita baik lahirnya maupun bathinnya. Atau nikah juga bisa menjadi haram, bagi orang yang bermaksud jahat dengan nikahnya itu, misalnya ingin menyakiti perempuan dan keluarganya atau karena balas dendam dan sebagainya.

Nikah juga bisa makruh, bagi orang yang kondisinya seperti disebutkan di atas, akan tetapi tidak menimbulkan mudharat bagi si isteri. Jadi, apabila menikah, si isteri tidak merasakan dampak negative yang sangat besar. Untuk orang seperti ini, sebaiknya jangan dahulu menikah, dan walaupun mau menikah, maka hukumnya makruh saja.¹²

Sebagaimana juga dijelaskan dalam hak dan kewajiban suami maupun istri, bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (1), KHI pasal 80 ayat (2) yaitu suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Di Dalam al-quran surah al-baqarah ayat 233 juga menjelaskan mengenai kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf sesuai dengan kemampuannya.

Jadi dapat dipahami alasan MA dan AIS masih melajang karena khawatir tidak mampu untuk menafkahi keluarganya dengan kondisi keuangan mereka yang sekarang maka dari itu tidak harus dipaksakan untuk segera menikah.

¹² Ridwan Hasbi, "Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits," 35

b. Sibuk dengan pekerjaan

Dari hasil wawancara dengan informan MTA dan T bahwa alasan mereka belum menikah karena awalnya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Tetapi mempunyai keinginan untuk menikah dan mampu secara finansial hanya saja belum menemukan pasangan sehingga masih mampu untuk menahan diri.

Kemudian Al-quran surah an-nur ayat 33 ini sejalan dengan hadis Nabi tentang menikah. Bahwa hadits tersebut mengandung perintah untuk menikah bagi orang yang sudah mampu dan sudah berkeinginan keras untuk menikah. Namun menurut jumhur ulama dalam Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, M. Quraish Shihab, bahwa perintah tersebut adalah perintah yang bersifat anjuran, bukan perintah yang bersifat mewajibkan.¹³

Dengan kondisi MTA dan T ini dalam hukum pernikahan menurut penulis dikategorikan dianjurkan untuk menikah karena mempunyai keinginan untuk menikah dan mampu secara finansial tetapi masih mampu untuk menjaga nafsu. Maka Bagi seseorang yang mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal – hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Namun menikah tetap anjuran bagi yang mampu untuk menikah.

c. Belum menemukan pasangan yang cocok

Dari hasil wawancara dengan informan S, SA, MT, AF, F bahwa alasan mereka belum menikah karena belum menemukan yang cocok untuk dijadikan sebagai pasangan.

¹³ Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 8:535.

Setiap manusia pasti memiliki hawa nafsu, jadi keinginan untuk mencari pasangan hidup dan menikah itu sudah fitrahnya manusia. Mencari pasangan tidak hanya sekedar mencari kecocokan, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar rumah tangga dapat bertahan hingga tua dan dilanjutkan kelangsungan hidupnya oleh keturunan yang berkualitas.¹⁴

Jadi untuk menghasilkan keturunan berkualitas membutuhkan tahapan yang tidak mudah, Harus ada pemahaman yang luas dan mendalam tentang bagaimana memilih pasangan yang baik menurut agama islam, sehingga dapat menciptakan keturunan yang yang baik menurut agama. Pasangan hidup tidak boleh dipilih secara acak. sebaliknya, harus mempertimbangkan semua faktor penting yang memengaruhi kesuksesan sebuah keluarga. Bibit, bebet, dan bobot adalah faktor terpenting dalam memilih pasangan dalam kehidupan berumah tangga.

Dapat dipahami bahwa memilih pasangan yang baik adalah salah satu faktor yang mempengaruhi seberapa baik keturunan selanjutnya. dalam HR. Imam Bukhari No. 4700 mengenai hal-hal yang berkaitan dengan cara memilih pasangan dalam Islam, Nabi Muhammad saw menjelaskan bahwa ada empat kriteria yang harus diperhatikan ketika memilih calon suami istri yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Hal ini dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana memilih pasangan dalam Islam. Saat memilih calon pasangan, keempat faktor ini kemungkinan besar memainkan peran penting ketika memilih calon suami atau istri. Walaupun jodoh adalah ketetapan dari Allah SWT, bukan

¹⁴ Amalia, Hidayah, Dan Sholahuddin, "Analisis Medan Makna Dalam Hr. Imam Bukhari No. 4700 Tentang Anjuran Memilih Pasangan Dalam Islam," 2.

berarti manusia tidak bisa selalu berusaha untuk mencari pasangan yang sesuai dengan standar agama islam agar dapat menjaga garis keturunan dalam keluarga yang baik menurut agama.

Dengan kondisi S, SA, MT, AF, F ini dalam hukum pernikahan dikategorikan dianjurkan untuk menikah karena mempunyai keinginan untuk menikah dan mampu secara finansial namun masih mampu untuk menahan diri untuk tidak terburu buru menikah. Maka Bagi seseorang yang mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal – hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Namun menikah tetap anjuran bagi yang mampu untuk menikah.

d. Tidak terlalu ingin menikah

Alasan M masih lajang sebenarnya tidak terlalu ingin menikah karena menurutnya mampu menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan zina dan juga mampu untuk menghidupi kebutuhan hidupnya sendiri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis tentang larangan untuk melajang bahwa Nabi pernah melarang sahabatnya untuk melajang, Bahkan lebih tegas sahabat pada konteks itu. keinginan menghukumi untuk mengebiri seandainya tidak dilarang oleh Nabi.¹⁵

Namun sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-quran surah an-nur ayat 33 dan hadis Nabi tentang anjuran untuk menikah. Bahwa hal tersebut mengandung perintah untuk menikah bagi orang yang sudah mampu dan sudah

¹⁵ Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, 50.

berkeinginan keras untuk menikah, dan menurut jumhur ulama perintah tersebut adalah perintah yang bersifat anjuran, bukan perintah yang bersifat mewajibkan.

Dan dalam hukum islam terdapat hukum pernikahan tergantung pada kondisi seseorang, sehingga dibedakan antara satu dengan lainnya. kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melakukan pernikahan, maka melaksanakannya dapat dikategorikan berdasarkan keadaan dan kemampuan seseorang untuk menikah.

Nikah hukumnya makruh bagi orang yang tidak punya harta dan tidak ada keinginan untuk menikah. Di katakan makruh karena dia tidak memiliki keinginan (dorongan nafsu) yang kuat sehingga tidak mungkin memberikan nafkah batin kepada istrinya, kecuali sedikit sekali.¹⁶ Hukum menikah menjadi mubah jika tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkannya segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah.¹⁷

Namun menikah tetap anjuran karena menikah dalam ajaran agama Islam merupakan nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

2. Pendapat Masyarakat Masih Lajang dengan adanya Perjodohan

a. Setuju terhadap perjodohan

1) Kedua belah pihak menyetujui perjodohan

¹⁶ Muhammad Said, *menikah saja*, 7

¹⁷ Al Mansur, "Illegal Marriage Anticipation In Bengkalis District 75.

¹⁸ asnawi, "Pembatalan Nikah Dan Akibat Hukumnya," 112.

Informan MTA setuju untuk dijodohkan asalkan perempuan yang dijodohkan juga suka kepadanya. Menurut informan AFR juga setuju saja dengan adanya perjodohan, Karena menurutnya perjodohan tidak ada yang melarang, dan asalkan kedua belah pihak yang dijodohkan mau menerima perjodohan tersebut.

Hal ini sejalan dengan perjodohan dalam islam, seperti yang sudah dijelaskan bahwa perjodohan itu dibolehkan namun tidak bersifat memaksa. maka perjodohan tersebut harus diiringi rasa cinta antara keduanya sehingga dengan harapan adanya rasa cinta tersebut dapat menjadi sarana pengikat di antara keduanya. Dengan dasar perjodohan atas suka sama suka tanpa dipaksa oleh pihak luar.¹⁹

Maka dengan begitu menurut penulis akan terwujud sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, bahwa tujuan pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis suami-istri tetapi sekaligus memelihara lingkungan yang tenang dan tenteram. Untuk menumbuhkan rasa tenang dan tenteram, suami dan istri dapat saling menunjukkan cinta melalui pernikahan.²⁰

Sebagaimana juga terwujudnya sesuai dengan UU. Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran ketuhanan yang maha Esa.

¹⁹ Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, 64.

²⁰ Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," 88–89.

2) Memudahkan dalam menemukan jodoh

Menurut informan S, MT, T, F mengatakan setuju dijodohkan karena memudahkan mereka untuk mencari pasangan karena jodoh bisa datang dari mana saja termasuk perjodohan. Hal ini sejalan dengan perjodohan dalam islam itu bahwa pada dasarnya perjodohan adalah upaya untuk mempertemukan pasangan suami istri.

Sebagaimana yang telah dijelaskan tentang perjodohan dalam islam bahwa setiap pasangan dapat saling bertemu dan menjadi satu dalam pernikahan dengan berbagai cara. Jika memang berjodoh, maka Allah akan memberikan segala jalan untuk pertemuan tersebut, salah satu cara seseorang untuk mendapatkan jodoh adalah dengan dijodohkan.²¹

3) Saling mengenal terlebih dahulu

Informan AIS dan F setuju untuk dijodohkan, namun sebelum dijodohkan harus saling mengenal terlebih dahulu dan tidak bertujuan memaksa kedua belah pihak untuk langsung melanjutkan ke jenjang pernikahan sebelum masa perkenalan lebih dalam.

Hal ini sejalan dengan perjodohan dalam islam, seperti yang sudah dijelaskan bahwa perjodohan itu dibolehkan namun tidak bersifat memaksa, Dengan dasar perjodohan atas suka sama suka tanpa dipaksa oleh pihak luar.

²¹ Rohman dan Ishaq, "Tradisi Perjodohan Anak dalam Kandungan Perspektif Maqasid Syariah di Kabupaten Sumenep," 242–43.

Dengan dasar perjodohan atas suka sama suka tanpa dipaksa oleh pihak luar, ini mempunyai jaminan yang lebih besar terhadap keberlangsungan pernikahan untuk memenuhi tujuan perjodohan sebagai sarana untuk melangsungkan kehidupan manusia.²²

Jadi dapat dipahami oleh penulis bahwa perjodohan yang baik itu harus dilakukan dengan saling mengenal terlebih dahulu tanpa adanya paksaan agar dapat mengetahui apakah keduanya dapat melanjutkan ke jenjang pernikahan. Agar pernikahan yang dilakukan dengan perjodohan tersebut benar benar berakhir dengan tujuan pernikahan sebenarnya di dalam islam yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, maupun dalam UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran ketuhanan yang maha Esa.

4) Sesuai dengan kriteria yang diinginkan

Informan MTA, S, AIS, MT, AFR, T sama sama menginginkan kriteria yang seagama dan MTA juga menambahkan ingin pasangannya dari keluarga yang baik baik. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw yang memberikan gambaran bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama.²³

²² Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, 64.

²³ Amalia, Hidayah, Dan Sholahuddin, "Analisis Medan Makna Dalam Hr. Imam Bukhari No. 4700 Tentang Anjuran Memilih Pasangan Dalam Islam," 6.

Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami atau istri. Tetapi, dari keempat kriteria tersebut, Agama paling utama dibandingkan tiga kriteria lainnya.

Informan MTA dan AIS juga menginginkan kriteria pada pasangannya yaitu sama sama bisa bekerja sama mengurus urusan rumah tangga dengan baik. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam yaitu berbagi urusan rumah tangga dan keluarga dapat tertangani dan terurus, karena bersatunya suami dan isteri, yang sekaligus menjadi benih tegaknya masyarakat. Seorang suami bekerja dan mencari penghidupan lalu memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan. Sementara isteri menata rumah, mengurus kebutuhan hidup, mendidik anak - anak dan menangani urusan mereka. Dengan begitu keadaan dan urusan menjadi tertata.²⁴ Sejalan juga dengan KHI Pasal 77 ayat (3) yaitu bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.

Informan S juga menginginkan kriteria bagi pasangannya apabila menikah tidak ingin menunda nunda untuk memiliki anak. Hal ini sejalan dengan tujuan pernikahan menurut Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassam yaitu memperbanyak umat lewat keturunan , untuk memperbanyak hamba - hamba Allah dan orang - orang yang mengikuti Nabi. Sehingga terealisasi kebangsaan di antara dan saling tolong menolong dalam berbagai aktivitas kehidupan.²⁵

²⁴ Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, 50.

²⁵ Wafa, 50.

Tujuan pernikahan menurut Jamaluddin Atiyyah menjaga keturunan artinya melahirkan anak sebagai penerus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan suami sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu. Tujuan menjaga keturunan ini menjadi sangat penting demi keberlanjutan kehidupan manusia.²⁶

Lembaga perkawinan merupakan salah satu untuk melakukan regenerasi, sehingga kehidupan umat akan dapat berlanjut. Seiring berlangsungnya suatu perkawinan, Restu ataupun doa mengalir agar pasangan yang bersanding segera mendapatkan keturunan. Sebagian masyarakat meyakini bahwa dengan lahirnya anak dari sebuah perkawinan, akan menjadi terekat kesatuan keluarga. Anak akan menjadi timangan penerbit kebahagiaan yang selalu di dambakan banyak pihak. Kehadiran anak akan membuat ceria dan canda rumah tangga, sehingga kelangsungan keutuhan keluarga akan selalu dijaga dengan penuh tanggung jawab.²⁷

Informan MT menginginkan pasangan yang mana perempuannya harus mengikuti suami dimana dia akan bertempat tinggal. Hal ini memang kewajiban seorang perempuan apabila sudah menjadi seorang istri harus mengikuti dimana suami bertempat tinggal, Karena hal tersebut merupakan kewajiban seorang istri untuk patuh dan taat mengikuti dimana suami bertempat tinggal, sebagaimana yang telah dijelaskan QS. Ath Thalaaq ayat 6 dan KHI pasal 78 dan 81 mengenai wajibnya seorang suami untuk menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak

²⁶ Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah," 88.

²⁷ Nadiyah, "Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Journal of Islamic Law El Madani* 1, no. 2 (2022): 106.

anaknyanya. Dan Surah An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan bahwa kewajiban seorang istri adalah untuk taat terhadap suami.

Informan F menginginkan suami yang bisa membimbingnya dengan baik, hal tersebut memang sudah menjadi kewajiban seorang kepala rumah tangga untuk memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah dan RasulNya., sebagaimana QS. At-Tahrim ayat 6 menjelaskan bahwa seorang pemimpin keluarga agar dapat menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka yang artinya seorang suami wajib memberikan nasihat atau teguran ketika istrinya khilaf atau lupa atau meninggalkan kewajiban dengan kata-kata bijak yang tidak melukai hati sang istri.

Sebagaimana juga dijelaskan KHI pasal 80 ayat (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama dan (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

b. Tidak setuju terhadap perjodohan

1) Memilih dan menyeleksi sendiri pasangan hidup

Menurut informan MA dan SA tidak setuju untuk dijodohkan karena ingin mencari sendiri dari pada dicarikan oleh orang lain dengan memilih dan menyeleksi yang sesuai dengan apa yang di inginkannya pada pasangannya nantinya.

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa dalam hadis Nabi Muhammad saw memberikan gambaran bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika

memilih calon suami-istri, yaitu sisi fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama.²⁸

Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut agama menjadi peran utama dibandingkan tiga kriteria lainnya. Karena agama adalah hal sangat penting untuk menjadi pondasi kuatnya iman untuk mempertahankan rumah tangga dalam keadaan apapun kondisinya.

2) Malu jika dicarikan oleh orang lain

Informan M merasa malu jika seseorang yang dipasangkan dengannya dicarikan oleh orang lain. Namun sebenarnya dari penjelasan sebelumnya bahwa pada dasarnya perjodohan adalah upaya untuk mempertemukan pasangan suami istri, setiap pasangan dapat saling bertemu dan menjadi satu dalam pernikahan dengan berbagai cara. Jika memang istikharah dan jodoh, maka Allah akan memberikan segala jalan untuk pertemuan tersebut, salah satu cara seseorang untuk mendapatkan jodoh adalah dengan dijodohkan.

Tetapi dapat dipahami bahwa seseorang tidak dapat memaksakan kehendak kepada orang lain termasuk untuk mencarikan jodoh apabila dia tidak mau untuk dijodohkan. Karena semua orang berhak memilih pasangan yang diinginkannya. sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan, karena tujuan perkawinan menurut agama islam adalah menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia.

²⁸ Amalia, Hidayah, Dan Sholahuddin, "Analisis Medan Makna Dalam Hr. Imam Bukhari No. 4700 Tentang Anjuran Memilih Pasangan Dalam Islam," 6.

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera yaitu terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir maupun batin, sehingga timbulah kebahagiaan antar anggota keluarga.

3) Ada rasa keterpaksaan jika dijodohkan

Informan M dan SA tidak setuju dijodohkan karena menurut mereka apabila dipaksa untuk menyetujui perjodohan maka kehidupan pernikahan akan dijalani dengan rasa keterpaksaan.

Perjodohan yang dipaksakan atau atas kehendak orang tua mereka secara umum biasa disebut dengan bahasa lain kawin paksa. perjodohan atau dikenal dalam bahasa lain yaitu kawin paksa ialah suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak adanya kemauan sendiri (atas desakan, atau tekanan) dari kedua orang tua mereka.²⁹

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perjodohan dalam islam itu dibolehkan namun tidak bersifat memaksa, maka perjodohan tersebut harus diiringi rasa cinta antara keduanya sehingga dengan harapan adanya rasa cinta tersebut dapat menjadi sarana pengikat di antara keduanya. Dengan dasar perjodohan atas suka sama suka tanpa dipaksa oleh pihak luar. Dengan begitu maka akan terwujud sesuai dengan UU. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran ketuhanan yang maha Esa.

²⁹ Djaelani, *Keluarga Sakinah*, 1995, 54.

Calon mempelai juga memiliki syarat dalam hukum perkawinan Islam Indonesia, yaitu persetujuan mereka. Agar puas dalam menjalankan tugasnya sebagai suami istri di masa depan, calon mempelai telah menyetujui pasangannya (suami istri) untuk melakukan ikatan perkawinan.

Adanya persetujuan sukarela atau bebas antara calon suami istri. Di dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.³⁰

Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (khitbah) dan dapat diketahui sesudah petugas pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah. Selain itu, pasal 16 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 17 KHI menyatakan (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. (3) Bagi calon

³⁰ Bing Waluyo, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan volume 2, Nomor 1 April 2020, 196.

mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.³¹

Dalam salah satu rukun pernikahan, yaitu perkawinan hanya bisa dilaksanakan jika ada calon mempelai, artinya persetujuan calon mempelai penting untuk melangsungkan terjadinya pernikahan. Karena dalam pasal 17 KHI pada nomor 2 Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

Jadi dapat dipahami bahwa seseorang tidak dapat memaksakan kehendak kepada orang lain apabila dia tidak mau untuk dijodohkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI mengenai hak dan kewajiban suami dan istri pada Pasal 33 menegaskan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Apabila kehidupan pernikahan dijalani dengan rasa keterpaksaan, maka tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam rangka membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ajaran ketuhanan yang maha Esa tidak tercapai.

³¹ Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan," 261.